



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

ANDI, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Bangkir, 15 Oktober 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapa Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Oktober 2019, Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 28- 09- 2010 telah menikah dengan seorang perempuan bernama EZY RAMADHANTY dengan akta nikah nomor 117/24/IX/2010 tanggal 28- 09 2010 dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 17- november-2014 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **NESHA ZIANDI**
- Bahwa pada tanggal 17- November- 2014 pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama **NESHA ZIANDI** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tersebut telah diterbitkan akta kelahiran nomor: 1702-LU-13122014-0206 tanggal 15-12- 2014 yaitu akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama **NESHA**



ZIANDI dan dalam akta kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 17- november 2014.

- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan istri bersepakat mengganti namanya dengan nama **ANDI NESHA LASHIRA** dan setelah nama anak diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk diganti namanya dari **NESHA ZIANDI** menjadi **ANDI NESHA LASHIRA**
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dari **NESHA ZIANDI** menjadi **ANDI NESHA LASHIRA**. Jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 17-November-2014
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mentata perubahan nama yang tercantum dalam akta kelahiran nomor 1702-LU-13122014-0206 yang tertulis **NESHA ZIANDI** diubah menjadi **ANDI NESHA LASHIRA** dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- 1.-----F
otocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Andi NIK.1702161510830002, **diberi tanda P.1** ;
- 2.-----F
otocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Ezy Ramadhanty NIK.1702164107930017, **diberi tanda P.2** ;
- 3.-----F
otocopy Kutipan akta nikah nomor 117/24/IX/2010, tertanggal September 2010 atas nama Andi dengan Ezy Ramadhanty **diberi tanda P.3**;
- 4.-----F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : X/SKK/LEK/XI/2014, tertanggal 17 Nopember 2014, atas nama Andi Nesha Lashira, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.4**
- 5.-----F
otocopy Kartu Keluarga No.1702161307120002 atas nama Andi selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.5**;
- 6.-----F
otocopy keterangan lahir atas nama Andi Nesha Lashira No X/SKK/LEK/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Siti Rokiyah** dan **Seruni**, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi **Siti Rokiyah**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayuk ipar dari istri Pemohon;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Andi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Ezy Ramadhanty;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada sekira tahun 2010;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa pemohon punya 1 (satu) anak perempuan bernama Andi Nesha Lashira;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa isteri Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **Nesha Ziandi** menjadi **Andi Nesha Lashira** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon penyebab pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak pemohon sering mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa dalam keseharian anak Pemohon tersebut dipanggil Nesha;
- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan demi sinkronisasi data kependudukan pemohon, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Saksi **Seruni** , disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut_;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Andi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Ezy Ramadhanty;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada sekira tahun 2010;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa pemohon punya 1 (satu) anak perempuan bernama Andi Nesha Lashira;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa isteri Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **Nesha Ziandi** menjadi **Andi Nesha Lashira** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 4 dari 8



- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon penyebab pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak pemohon sering mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa dalam keseharian anak Pemohon tersebut dipanggil Nesha;
- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan demi sinkronisasi data kependudukan pemohon, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-13122014-0206, tertanggal 15 Desember 2014, atas nama **Nesha Ziandi**, data semula tertulis nama anak pemohon adalah **Nesha Ziandi**, diperbaiki/diubah menjadi **Andi Nesha Lashira**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan/perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-13122014-0206, tertanggal 15 Desember 2014, atas nama anak Pemohon Nesha Ziandi, data semula tertulis nama anak pemohon adalah Nesha Ziandi dan akan diperbaiki/diubah menjadi Andi Nesha Lashira;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 P-4 P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak pemohon bernama Nesha Ziandi yang lahir di Rejang Lebong pada tanggal 17 Nopember 2014 adalah anak perempuan pertama dari ayah Andi (Pemohon) dan ibu Ezy Ramadhanty;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak Pemohon yang ketika lahir diberi nama Nesha Ziandi sering sakit-sakitan, sehingga atas saran orang tua Pemohon agar anak tersebut sembuh dan tidak lagi sakit-sakitan maka namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa untuk itulah Pemohon kemudian bermaksud mengubah nama anaknya dari Nesha Ziandi menjadi Andi Nesha Lashira dan perubahan nama tersebut dilakukan sejak tahun 2015 atau ketika anak Pemohon berumur 1(satu) tahun sebelum perkara ini dimintakan penetapan, dan menurut Pemohon ketika namanya telah diganti anak tersebut menjadi sehat sampai dengan

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dimana anak tersebut saat ini berumur 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-13122014-0206, tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Nesha Ziandi, data semula tertulis **Nesha Ziandi**, diperbaiki/diubah menjadi **Andi Nesha Lashira** ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 181.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal : 16 Oktober 2019, oleh : **Riswan Herafiansyah, SH.,MH** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Ak. Bagus Indaryanto, S.H.,** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ak. Bagus Indaryanto, SH.,

Riswan Herafiansyah, SH.,MH

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Materai	: Rp.	6.000,00
3.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	75.000,00
6.	<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
JUMLAH		Rp.	181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)